



Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang
diajukan oleh :

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Nelayan
bertempat tinggal, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut
pemohon.

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya
disebut termohon. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 11 Jul'
2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng Nomor 326/Pdt.G/2011/PA Wsp, beserta semua
surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama
Watansoppeng tertanggal 10 Agustus 2011 yang pada pokoknya
telah menegur pemohon agar dalam waktu satu bulan sejak
tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp
225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai
kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan
catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara
pemohon akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan
Agama Watansoppeng yang menerangkan bahwa kekurangan biaya
tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas,
maka ternyata bahwa pemohon telah tidak memenuhi isi surat
teguran tersebut.



PENETAPAN

a

Nomor 326/Pdt.G/2011/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemohon tidak bersungguhsungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara .

MENETAPKAN

- Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
 - Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
- diperhitungkan sejumlah Rp. 616.000.00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

NizrERAI TzmpEI,

ciNcA47264igi4-

ENAM MY RUPIAH

atroti

Ditetapkan di Watansoppeng Pada tanggal 19 September 2011 Ketua Majelis



DJP

Drs. Rahmani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)